

***Ta'aruf* dan Upaya Membangun Perjodohan Islami pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta**

Oleh :

Taufiq Tri Hidayat dan Amika Wardana

E-mail: taufiqtrihidayat@gmail.com

Pendidikan Sosiologi – Fakultas Ilmu Sosial – Universitas Negeri Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang *Ta'aruf* (perkenalan) sebagai sebuah bentuk perjodohan yang diatur secara Islami bagi laki-laki dan perempuan Muslim untuk menemukan pasangan dan membangun keluarga yang penuh dengan kasih sayang sesuai dengan syariat agama Islam di Yogyakarta. Untuk memperoleh data, penelitian ini mengikuti pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara semi-terstruktur, observasi dan dokumentasi. Informan yang terlibat terdiri dari 9 orang pasangan Muslim baik laki-laki atau perempuan yang menikah melalui *ta'aruf*. Data divalidasi oleh triangulasi sumber dan metode pengumpulan data; dan dianalisis menggunakan metode interaktif untuk membangun pemahaman yang dalam tentang fenomena - perjodohan Islami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kalangan muda Muslim baik laki-laki dan perempuan di Yogyakarta berusaha mengembangkan cara perjodohan yang sesuai dengan syariat Islam; sebagaimana yang diperintahkan dan dibimbing oleh pihak ketiga (mediator) yang dihormati dan berpengalaman luas; dan bertujuan untuk menghindari segala bentuk hubungan intim laki-laki dan perempuan di luar ajaran Islam. Melalui bentuk perjodohan berlandaskan agama ini, baik peserta laki-laki maupun perempuan diharuskan mengambil dan melewati proses pembelajaran mengenai bagaimana membangun keluarga Islami sebelum mereka memasuki proses perjodohan. Melalui pihak ketiga (mediator) yang menjadi perantara, yang didasarkan pada kepribadian dari calon pasangan, karir dan harapan pasangan akan masa depan, pihak perantara memperkenalkan seorang peserta laki-laki dan perempuan dan mempersilahkan mereka untuk saling berbicara, saling mengenal, dan mendiskusikan mengenai kemungkinan untuk membangun keluarga. Proses tersebut dilanjutkan dengan pengenalan dan keterlibatan orang tua mereka untuk memutuskan hubungan mereka pada ranah pernikahan. *Ta'aruf* sebagai bentuk perjodohan Islami dipahami sebagai suatu cara untuk membangun dan mengembangkan keluarga islami dan untuk melahirkan generasi Muslim Indonesia di masa depan.

Kata kunci : Hubungan Intim, Perjodohan Islami, Keluarga Islami.

***Ta'aruf* and the Effort to develop an Islamic Matchmaking Amongst Young Muslim Couples in Yogyakarta**

Written by :

Taufiq Tri Hidayat dan Amika Wardana

E-mail: taufiqtrihidayat@gmail.com

Sociology Education – Faculty of Social Science – Yogyakarta State University

ABSTRACT

This research aimed to explore *Ta'aruf* (literally introduction) as an Islamically-regulated matchmaking for Muslim males and females to find a future spouse and learn to build a loved and religiously-sanctioned family in Yogyakarta. To obtain data, the research followed the descriptive qualitative approach by employing semi-structured interview, observation and document collections. The informants involved are consisted of 9 people Muslim couples male or female married through *ta'aruf*. The data was validated by triangulation of sources and data collection methods; and analyzed using interactive methods to build a fully understanding of the phenomenon – the Islamic matchmaking. The result showed that groups of young Muslims both males and females in Yogyakarta attempted to develop an Islamically-sanctioned matchmaking way; as it was ruled and guided by a respected and knowledgeable clerics; and aimed to avoid any forms of male-female intimate relationship outside the Islamic guidances. Through this form of a religious-based matchmaking, both the male and female participants must take and pass a course on the Islamic family development before entering the matchmaking process. The clerics – based on personalities, careers and their future spouses expectation – introduced a male and female participant and let them to talk, know each other, and to discuss the possibility to build a family. The process was followed by the introduction and involvement of their parents to decide their relationship into a marriage. *Ta'aruf* as an Islamic form of matchmaking is understood as the way to build and develop a religiously-sanctioned family and to breed a future generation of the Indonesian Muslims.

Keywords: *Intimate Relationship, Islamic Matchmaking, Islamic Family.*

PENDAHULAUN

Penelitian ini bermaksud mengetahui dan mengeksplorasi alasan-alasan dan juga pandangan para kalangan pasangan muslim yang terutama berada di Yogyakarta terkait dengan proses menuju pernikahan dengan melalui media *ta'aruf*. Sehingga perlu untuk dikaji terkait mengapa memilih *ta'aruf* dalam menuju pernikahan terutama pada pasangan muslim di Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini nantinya adalah untuk mencari kesimpulan mengenai alasan-alasan para pasangan muslim yang berada di Yogyakarta dalam memilih *ta'aruf* menuju pernikahan sekaligus mengetahui proses, tahapan dan perkembangan *ta'aruf* yang dilalui oleh pasangan muslim di Yogyakarta dan manfaatnya adalah agar diketahui berbagai alasan-alasan yang menguatkan tentang pemilihan pasangan muslim mengenai *ta'aruf* dalam menuju pernikahan dan mengetahui bagaimana proses atau tahapan serta perkembangan *ta'aruf* di Yogyakarta.

Pernikahan merupakan bertemunya antara laki-laki dan

perempuan dengan adanya ikatan perjanjian yang memutuskan untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga. Pernikahan atau perkawinan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Manjorang (2015) menjelaskan adanya manfaat dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang, mendapatkan anak keturunan yang sah, menentramkan jiwa, memenuhi kebutuhan biologis, pengendalian hawa nafsu syahwatnya, latihan memikul tanggung jawab, mempunyai teman hidup dan membina rumah tangga dan berjuang menghadapi hidup.

Proses sebelum pada pasangan yang sudah memutuskan untuk menikah memiliki latar belakang yang berbeda dalam berhubungan. Model-model dalam berhubungan menjadi hal wajar

dilakukan oleh setiap calon pasangan yang hendak menikah. Salah satunya adalah konsep pacaran pada kalangan remaja. Santrock (2011) bahwa pacaran dapat menjadi bagian dari hiburan, mencari status, atau pun suatu kondisi yang digunakan untuk mempelajari suatu hubungan yang terjalin antara laki-laki maupun perempuan. Hingga kini konsep pacaran sudah banyak dikenal oleh para kalangan remaja maupun dewasa untuk saling mengenal satu sama lain dalam proses kedekatan diantara laki-laki dan perempuan. Berpacaran (*dating*) menurut Ikhsan (dalam Ardhanita & Andayani, 2005) membedakan pengertian pacaran kedalam tiga versi pandangan. Pertama, pacaran adalah rasa cinta yang menggebu-gebu pada seseorang. Kedua, pacaran adalah indentik dengan kegiatan seks, sehingga jika seseorang berpacaran lebih sering diakhiri dengan hubungan seks yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Ketiga, pacaran adalah sebuah ikatan perjanjian untuk saling mencintai, percaya mempercayai, saling setia dan hormat-menghormati sebagai

jalan menuju mahligai pernikahan yang sah.

Adapun konsep lain, yang biasanya dilakukan untuk menuju pernikahan adalah melalui perjodohan atau adanya pihak ketiga yang membantu dalam proses pencarian pasangan untuk calon laki-laki ataupun perempuan. Seperti kebanyakan perkawinan di Jawa masih diatur oleh orangtua mempelajari laki-laki maupun perempuan, bahkan kalau seseorang anak laki-laki berpikiran sendiri tentang gadis mana yang akan dinikahinya, ia akan melaksanakan maksudnya dengan bantuan orangtuanya itupun kalau mampu meyakinkan bahwa pilihannya memang bijaksana (Geertz, 2013: 64). Pada masa sekarang ini konsep perjodohan mulai dilupakan karena baik laki-laki maupun perempuan telah mampu mencari jodohnya sendiri. Namun, tidak dapat dipungkiri pula bahwa konsep perjodohan akan tetap ada pada masa sekarang ini karena atas dasar keyakinan dan kepercayaan bagi setiap individu.

Secara garis besar ada beberapa faktor yang

melatarbelakangi model berhubungan pada konsep perjodohan yang dilakukan. Salah satunya adalah atas dasar agama seperti Islam yang menggunakan konsep *ta'aruf* untuk menuju pernikahan yang Islami. Konsep *ta'aruf* dilakukan oleh para kalangan pasangan muslim untuk mengenali pasangannya hingga menuju pernikahan atau pasangan yang memutuskan untuk menikah tetapi tidak melalui proses pacaran melainkan dengan cara perkenalan dengan dibantu oleh perantara karena atas dasar latar belakang agama. *Ta'aruf* adalah proses pengenalan sebelum memutuskan untuk menikah dengan dibantu oleh perantara (mediator). Tujuan *ta'aruf* ini adalah saling mengenal satu sama lain, baik secara fisik maupun nonfisik. Pada tahap ini diperbolehkan untuk saling menilai dengan bertanya atau melihat rupa dengan batas-batas yang sesuai dengan syariat agama. Hasil dari proses ini bisa menjadi pertimbangan keduanya untuk mengambil keputusan apakah prosesnya berlanjut atau tidak ke tahap

berikutnya, yaitu lamaran dan akad nikah (Watiniyah, 2015).

Proses *ta'aruf* merupakan rangkaian tata cara yang harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Paling tidak harus ada satu calon laki-laki dan satu calon perempuan yang ingin dikenalkan atau disandingkan dalam proses awal *ta'aruf* tersebut. Hal ini bertujuan pula agar nantinya tercipta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Adapun biasanya proses awal *ta'aruf* adalah bertukar informasi dengan tidak secara langsung melainkan dengan perantara biodata antar calon yang diberikan kepada mediator. Pihak ketiga atau mediator inilah yang berperan sebagai penengah diantara kedua belah calon pasangan yang nantinya harus ada kesepakatan dan rangkaian proses lainnya yang harus dilaksanakan. Benar dalam *ta'aruf* ini, banyak orang yang kemudian mempercayakan proses *ta'aruf* kepada guru, ustadz atau ustdzahnya (mediator). Para guru hanya membantu membersamai proses agar berjalan di bawah koridor yang benar (Pusparini, 2012: 27).

Biodata ini dimaksudkan agar setiap calon mengetahui terlebih dahulu apa saja yang perlu diketahui dari calon pasangannya. Setiap calon pasangan *ta'aruf* berhak mengetahui seperti apa kriteria calon yang dipikirkan oleh mediator pasangan. Sifat terbuka dari kedua calon dan mediator merupakan hal penting untuk hubungan selanjutnya menuju pernikahan. Calon pasangan pun boleh menggali informasi terkait calon yang dipikirkan mediator dengan bertanya kepada pihak-pihak yang bersangkutan baik itu langsung dari mediator maupun teman dekat calon pasangannya. Hal yang menjadi pertimbangan saat mengambil keputusan dalam *ta'aruf* diantaranya adalah wajah, fisik, *track record*, kiprah dan sifat calon pasangan (Rakhmawati, 2013).

Pasangan yang sedang melakukan proses *ta'aruf* pun juga tidak selamanya berjalan mulus. Ketidakcocokan atas pilihan mediator sangatlah wajar dialami para setiap calon dan saat itu pula pihak calon diperbolehkan mengakhiri proses tersebut. Hal ini bisa dikarenakan pada masa

perkenalan mengalami kendala dalam komunikasi atau bahkan merasa ragu atas pilihan mediator. Tidak adanya ikatan satu sama lain sebelum pada proses *ta'aruf*, maka tidak akan ada pihak yang dirugikan dan mediator selaku pihak kegiatan harus memberi pemahaman atas pembatalan oleh salah satu pihak yang ber-*ta'aruf* (Thobroni & Munir, 2010). Peran orangtua pun sangat penting dalam hal ini, meskipun langkah awal memang harus dengan pihak ketiga sebagai perantara. Jika *ta'aruf* bersama dengan pihak ketiga dirasa sudah berhasil, maka selanjutnya adalah bergantung pada keputusan orang tua masing-masing.

Fenomena pernikahan dengan melalui cara *ta'aruf* pada saat ini telah dilakukan oleh para pasangan suami istri yang beragama Islam tentunya. Keputusan untuk menikah dengan melalui *ta'aruf*, setiap laki-laki maupun perempuan mengalami masa sulit dalam pengambilan keputusan dan juga penuh dengan kesiapan yang matang dan terencana. Di Indonesia konsep *ta'aruf* sudah mulai diterapkan oleh para kalangan umat muslim dengan tujuan agar

umat muslim tahu bagaimana tata cara *ta'aruf* yang benar dalam menuju pernikahan. Menurut Nisa (2011) bahwa di Indonesia sudah populer dalam pernikahan yang dikemas dengan nuansa Islami, seperti komunitas *Cadari* lebih suka mengatur pernikahan dengan melalui wasila (pihak ke tiga) untuk selanjutnya melakukan *ta'aruf*. Proses *ta'aruf* ini juga yang dilakukan oleh gerakan perempuan Tarbiyah terutama mereka yang aktif dalam pergerakan asosiasi KAMMI (Kelompok Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia). Langkah-langkah dalam *ta'aruf* yang dilakukan dimulai dengan pertukaran biodata, kemudian mengatur pertemuan anatara calon laki-laki dan calon perempuan, dan masing-masing calon pasangan bisa saling melihat bagian wajah (*nadhhor*) di hadapan mediator (Nisa, 2011: 808).

Kehidupan beragama di Yogyakarta pun beragam dan khususnya pemeluk agama Islam turut dalam praktik keagamaan dengan jalan dakwah Islam. Tidak menutup kemungkinan, praktik-praktik keagamaan yang berkaitan dengan

keyakinan seperti *ta'aruf* dalam menuju pernikahan akan semakin banyak dilakukan pada calon pasangan muslim. Bagaimanapun, fenomena *ta'aruf* sebagai salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Iannacone (dalam Turner, 2013) menjelaskan bahwa gerakan-gerakan agama memberikan manfaat bagi para pengikutnya, tidak hanya keselamatan namun juga layanan dalam bimbingan agama dan aktivitas sosial. Hal ini menjadi penambah keyakinan bahwa adanya layanan keagamaan dan aktivitas sosial membantu individu dalam menemukan makna dari fenomena agama. Adapun saat ini, fenomena mengenai *ta'aruf* pada kalangan pasangan Muslim di Yogyakarta belum banyak diteliti, sehingga peneliti bermaksud untuk mengkajinya secara mendalam melalui penelitian yang didasarkan pada pendekatan fenomenologi agama.

Adapun, salah satu penelitian yang dilakukan oleh Ardhanita dan Andayani (2005), dalam penelitiannya yang berkaitan dengan kepuasan pernikahan ditinjau dari

berpacaran dan tidak berpacaran khususnya di Yogyakarta bahwa kepuasan pernikahan tanpa berpacaran lebih tinggi daripada kelompok yang menikah dengan berpacaran sebelumnya dikarenakan tingkat religiusitas yang tinggi dimiliki oleh kelompok pasangan yang menikah tanpa pacaran. Hal ini menjadi dasar adanya fenomena *ta'aruf* dalam menuju pernikahan yang dilakukan oleh pasangan muslim khususnya berada di Yogyakarta. Adanya konsep pembelajaran melalui kajian keagamaan yang diselenggarakan oleh kelompok keagamaan atau komunitas seperti MCAA (Majelis Calon Ayah Amanah) yang membantu para umat muslim untuk mendalami proses pranikah (*ta'aruf*), nikah, dan pasca menikah dengan koridor yang Islami terutama pada kalangan muda Yogyakarta yang beragama Islam.

Dalam mengupas pandangan dan alasan pasangan muslim sebelum menikah dengan melalui *ta'aruf*, maka penelitian ini menggunakan kajian atau pendekatan fenomenologi agama agar nantinya dapat

memfokuskan kajian pada keadaan yang menunjukkan adanya fenomena agama. Fenomenologi agama merupakan pendekatan untuk mengkaji praktik-praktik keagamaan yang dilakukan oleh seseorang atas dasar keyakinan dan tujuan yang hendak dicapai. Fenomenologi agama bersifat empiris dan tidak normatif dalam arti bahwa dengan memperbandingkan berbagai macam agama dan tidak mencoba memperlihatkan seolah satu agama lebih baik atau lebih unggul dari yang lain (Dhavamony, 1995: 25). Kemunculan fenomena agama dalam hal ini berkaitan dengan model hubungan pranikah Islami yaitu dengan cara *ta'aruf*.

Fenomenologi agama tidak hanya harus mengelompokkan dan mengklasifikasikan fenomena yang diteliti, tapi juga menguji pemahaman atau kebenaran perilaku seseorang atas dasar keyakinan agama yang dianutnya (Colpe dan Lease, 1994: 409). Dalam pengertian ini, fenomenologi agama berusaha mempelajari praktik keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama untuk diketahui makna menurut penganut

agama tersebut. Tidaklah cukup hanya mengetahui apa yang tepatnya terjadi dan bagaimana fakta itu didapatkan, yang lebih penting adalah untuk diketahui terutama makna dari kejadian atau fakta tersebut dan pemahaman yang lebih mendalam ini dapat dicapai dengan fenomenologi agama (Dhavamony, 2011: 31).

Fenomenologi agama menjadi pendekatan yang sesuai dalam melihat latar belakang yang menguatkan para kalangan pasangan muslim dalam memilih *ta'aruf*. Terlepas dari berbagai model berhubungan lawan jenis yang ada, fenomena religus pasangan muslim yang terlebih dahulu memahami dengan adanya konsep *ta'aruf* dan memantapkan hati untuk siap *ta'aruf* menuju pernikahan juga adanya pertimbangan dan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian diketahui apa yang mendorong pasangan muslim tertarik untuk mengikuti proses *ta'aruf* baik bagi mereka sebelum mengenal *ta'aruf* maupun pernah melakukan cara berhubungan yang lain seperti berpacaran. Konsep fenomenologi agama inilah menjadi

dasar dalam mengetahui bagaimana latar belakang atau alasan yang meyakinkan pasangan muslim dalam memilih media *ta'aruf* dalam menuju pernikahan.

KAJIAN PUSTAKA

Fenomenologi agama merupakan pendekatan untuk mengkaji praktik-praktik keagamaan yang dilakukan oleh seseorang atas dasar keyakinan dan tujuan yang hendak dicapai. Menjadi pokok bahasan di dalam pendekatan fenomenologi agama yaitu tentang fenomena keagamaan atau kereligiousitasan seseorang dalam lingkungan sosialnya. Fenomenologi agama tidak hanya harus mengelompokkan dan mengklasifikasikan fenomena yang diteliti, tapi juga menguji pemahaman atau kebenaran atas perilaku seseorang atas dasar keyakinan agama yang dianutnya (Colpe dan Lease, 1994: 409).

Fenomenologi agama bersifat empiris dan tidak normatif dalam arti bahwa dengan membandingkan berbagai macam agama dan tidak mencoba memperlihatkan seolah satu agama lebih baik atau lebih unggul

dari yang lain (Dhavamony, 1995: 25). Fenomena keagamaan yang dimaksud dalam fenomenologi agama berupa kegiatan-kegiatan atas perilaku yang dilakukan oleh seseorang seperti kepercayaan-kepercayaan yang berkaitan dengan ritual keagamaan yang dianutnya. Dengan kata lain, misalnya kajian teologi seperti ritual, moralitas, mitos, kitab suci, komunitas, hukum dan seni (Rusli, 2008:150).

Turner (2013) mengatakan bahwa mitos dan teks-teks suci (semisal Al-quran dan *Hadis*) menjelaskan perilaku Muslim yaitu (perilaku manusia) seutuhnya berikut ekspresi-ekspresi sosialnya. Perilaku yang berkaitan dengan suatu fenomenaseperti *ta'aruf* yang dilakukan oleh pasangan muslim dalam menuju pernikahan adalah salah satu bentuk ekspresi seseorang atas ajaran yang dianjurkan dalam agama Islam dan mempercayai akan adanya hal tersebut membawa pesan positif karena berdasarkan Al-quran dan *hadis*. Fenomena agama seperti halnya *ta'aruf* merupakan kerangka historis yang memiliki kisah dari masa ke masa. Proses *ta'aruf* dalam

menuju pernikahan berkembang dalam masyarakat karena masyarakat pun menghargai dan bahkan mengikuti cara pelaksanaannya sebelum pernikahan berlangsung.

Ta'aruf adalah upaya untuk saling mengenal antara laki-laki maupun perempuan yang sudah pada kesiapan kematangan diri dalam menuju pernikahan yang sah dimata hukum. Upaya mengenali pasangan sebelum menikah ini sudah ada pada masa Rasulullah SAW yang pada saat itu lebih dikenal dengan istilah *nadhhor* (Takariawan, 2013). *Ta'aruf* atau mengenali calon pasangan sebelum pada proses pernikahan menjadi pertimbangan untuk mengetahui informasi satu sama lain dibawah koridor jalan yang benar dan dalam waktu yang singkat sampai pada pernikahan. Menurut Thobroni dan Munir (2010) juga menjelaskan bahwa pada umumnya, *ta'aruf* dilakukan dengan mediator orangtua atau saudara, sedangkan *ta'aruf* dalam arti luas adalah pendekatan, perkenalan, dengan calon suami atau istri dengan cara yang luwes dan mampu menyesuaikan dengan kondisi

apapun. Menurut Nisa (2011) bahwa di Indonesia sudah populer dalam pernikahan yang dikemas dengan nuansa Islami, seperti komunitas *Cadari* lebih suka mengatur pernikahan dengan melalui wasila (pihak ke tiga) untuk selanjutnya melakukan *ta'aruf*. Proses *ta'aruf* ini juga yang dilakukan oleh gerakan perempuan Tarbiyah terutama mereka yang aktif dalam pergerakan asosiasi KAMMI (Kelompok Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia). Langkah-langkah dalam *ta'aruf* yang dilakukan dimulai dengan pertukaran biodata, kemudian mengatur pertemuan anatara calon laki-laki dan calon perempuan, dan masing-masing calon pasangan bisa saling melihat bagian wajah (*nadhhor*) di hadapan mediator (Nisa, 2011: 808). Di Yogyakarta sendiri terdapat seperti Rumah *Ta'aruf* Taman Surga (RTTS) dan Rumah *Ta'aruf* Majelis Calon Ayah Amanah (MCAA) yang sudah memberikan kontribusinya dalam membina para pemuda-pemudi muslim menuju ke arah pernikahan yang sah di mata agama dan dengan cara yang sesuai dengan syariat agama Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena membahas terkait dengan fenomena *ta'aruf* pada kalangan pasangan muslim di Yogyakarta yang marak dilakukan. Hal ini sesuai bahwa *Ta'aruf* yang dilakukan akan memunculkan bagaimana pandangan pasangan muslim mengenai *ta'aruf* atau alasan yang melatarbelakangi sebagai pemilihan media *ta'aruf* dalam proses pernikahan pasangan muslim dan bagaimana proses, tahapan dan perkembangan *ta'aruf* yang dialui oleh pasangan muslim di Yogyakarta.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan selama 1 bulan tanggal 26 Januari sampai 17 Februari 2018. Tempat penelitian pada dua Kabupaten Sleman yaitu pada Lembaga Rumah *Ta'aruf* Majelis Calon Ayah Amanah (MCAA) dan Kabupaten Bantul yaitu pada kedekatan personal peneliti dengan narasumber yang memiliki guru ngaji.

Target/Subyek Penelitian

Pemilihan target penelitian atau sampling menggunakan teknik *Purposive Sampling* mengingat sampel yang sangat luas dengan *purposive sampling* peneliti telah menentukan sejak awal informan yang sesuai, yaitu pasangan muslim yang menikah dengan cara *ta'aruf* baik laki-laki maupun perempuan yang menikah dari lembaga atau non-lembaga *ta'aruf*. Dari kriteria tersebut informan berjumlah 9 informan dengan 2 kategori lembaga dan non-lembaga *ta'aruf*.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan data

Sumber data terbagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh melalui pertemuan langsung dengan informan. Sumber data sekunder peneliti peroleh dari data dokumen, studi kepustakaan baik dari media cetak maupun media internet dsb.

Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi untuk pedoman dan mencatat hasil observasi, pedoman wawancara

sebagai panduan wawancara, alat perekam *handphone* untuk merekam proses wawancara, dan catatan lapangan untuk mencatat segala hal yang ditemukan di lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dalam berlangsungnya kajian-kajian di Rumah *Ta'aruf* MCAA dan Kajian Keislaman lainnya. Wawancara semi struktur peneliti mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data. Dokumentasi yang didapatkan berupa broadcast kajian, foto-foto kajian *ta'aruf* berlangsung, dan yang terakhir adalah kepustakaan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan merujuk pada Miles dan Huberman (1984) yaitu (1) Reduksi data. Berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. (2) *Data Display* (Penyajian data) atau mendisplaykan data. (3) *Conclusion Drawing* atau yang dikenal dengan penarikan kesimpulan.

HASIL PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan muslim yang menikah dengan media *ta'aruf* di Yogyakarta mengartikan bahwa *ta'aruf* memiliki makna yang luas yaitu saling mengenal. Bahwa dalam Bahasa Arab yang terkandung dalam Surat Al-Hujurat ayat ke 13 dari kata *lita'arofuu* diartikan bahwa penekanan makna kata tersebut adalah agar kita saling mengenal. Pada masyarakat Indonesia sendiri *ta'aruf* dijadikan sebagai suatu metode atau cara untuk mengenal calon pasangan dalam menuju pernikahan yang sah dalam agama maupun hukum. Tujuannya tidak lain untuk mengenal dan mengetahui kriteria calon pasangan sesuai dengan kriteria yang dicantumkan dalam proposal atau tidak. Hal ini sudah diterapkan pada jaman Nabi dengan diperantarai oleh pihak ketiga sebagai perantara dalam jalannya *ta'aruf* seperti guru ngaji, ustadz atau ustadzah, ataupun lembaga khusus untuk proses *ta'aruf* hingga pernikahan. Sesuai dengan penjelasan bahwa pemilihan perantara hendaknya memperhatikan

beberapa hal seperti paham agama, dapat dipercaya, diutamakan yang sudah menikah, dan ada kedekatan secara personal dengan calon pasangan (Pusparini, 2012: 29). *Ta'aruf* tidak disarankan dalam kurun waktu yang lama, ketika memutuskan *ta'aruf* memang waktu dalam proses tersebut sangat singkat dan tujuannya untuk segera menikah bisa terlaksana dan dalam pelaksanaan proses *ta'aruf* prosesnya bersifat rahasia dan tertutup hanya dari pihak yang bersangkutan. Hal ini sebagai cara apabila gagal dalam *ta'aruf*, tidak menjadi beban moral antara laki-laki dan perempuan, karena proses *ta'aruf* ini dapat dikatakan juga belum tentu sampai pada akad pernikahan.

Pemahaman pasangan muslim di Yogyakarta terkait adanya cara *ta'aruf* dibagi menjadi dua. Antara lain:

(1) Sebelum Menkenal *Ta'aruf*

Para pasangan muslim mengakui bahwa sebelum mengenal *ta'aruf* secara benar sempat memiliki kedekatan hubungan dengan lawan jenis atau dapat dikatakan juga

memiliki hubungan spesial sebelum pernikahan. Positifnya adalah ketika seseorang memilih untuk memiliki teman dekat atau pacaran adalah untuk berusaha kenal agar nanti dalam menikah tidak salah dalam memilih pasangan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ardhanita & Andayani (2005) bahwa pacaran adalah sebuah ikatan perjanjian untuk saling mencintai, percaya-mempercayai, saling setia dan hormat-menghormati sebagai jalan menuju mahligai pernikahan yang sah. Bahkan adanya peran orang tua saat ini juga lebih mendukung anaknya untuk berpacaran.

(2) Setelah Mengenal Ta'aruf

Setelah para pasangan muslim mengenal konsep *ta'aruf* yang benar ada komitmen yang mulai tumbuh seperti tidak akan melakukan hubungan dengan lawan jenis secara intens dan dijadikan sebagai langkah awal hijrahnya pasangan muslim, mengurangi kedekatan dengan lawan jenis dan terus meningkatkan pengetahuan tentang *ta'aruf* melalui kajian

tematik maupun bergabung dalam lembaga *ta'aruf* seperti di Rumah *Ta'aruf* Majelis Calon Ayah Amanah (MCAA) sebagai tempat mencari bekal ilmu tentang mempersiapkan pernikahan.

Pasangan muslim yang menikah dengan media *ta'aruf* memiliki beberapa alasan yang membuat mereka memilih *ta'aruf*. Antara lain:

(1) Lingkungan Keagamaan

Lingkungan keagamaan dipahami sebagai awal pasangan muslim memahami konsep *ta'aruf* dan semakin yakin untuk melakukan *ta'aruf* dengan dilatar belakangi oleh aktifnya mengikuti organisasi Islam kampus, tergabung dalam halaqoh atau liqo, dan aktifnya mengikuti kajian keislaman sebagai penguat alasan dalam lingkungan keagamaan. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rini Restia mengatakan adanya *cognition* (pengertian atau nalar) bahwa diketahui pemahaman tentang *ta'aruf* didapat melalui belajar, lingkungan kampus, diskusi saat liqo sehingga secara tidak langsung dapat dipahami

bahwa mereka yang melakukan *ta'aruf* paham benar dengan makna dan pentingnya *ta'aruf* dilaksanakan untuk melakukan proses pernikahan (Restia, 2015: 9).

(2) Syariat Islam dalam Menuju Pernikahan

Kesesuaian dalam melaksanakan syariat ajaran islam dalam menuju pernikahan menjadi alasan penguat kedua bahwa dengan melalui proses *ta'aruf* pasangan muslim berpedoman pada Al-quran surat An-Nur ayat ke 26 dan 32. Makna yang terkandung dalam kedua ayat tersebut bahwa ketika setiap pasangan muslim dalam mencari jodoh juga dilihat dari latar belakang perilakunya baik atau buruk. Kemudian diyakinkan lagi dengan ayat yang kedua bahwa menikah meskipun dengan keadaan yang kurang mampu tidak memengaruhi dalam hubungan pernikahan karena telah didasari ilmu agama Islam yang sama-sama kuat. Hal lain dijelaskan oleh pasangan muslim dengan berdasarkan hadits-hadits dalam menuju pernikahan seperti Hadits Riwayat Bukhari Muslim menjelaskan ada empat kriteria

dalam pemilihan calon pasangan dilihat dari agamanya, kecantikan atau ketampanannya, nasab atau silsilah keluarga dan kesamaan harta yang dimiliki oleh setiap calon pasangan muslim. Rakhmawati (2013) dalam jurnal komunikasi menjelaskan bahwa ada pemaknaan *ta'aruf* pranikah menurut kader Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) adalah proses pengenalan terbuka sebelum pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam yang didalamnya ada *self disclosure* (pengungkapan diri) dengan batasan-batasan yang disesuaikan. Berdasarkan hal tersebut semakin menguatkan bahwa syariat Islam dalam menuju pernikahan menjadi alasan dalam pemilihan media *ta'aruf*.

(3) Menciptakan Generasi Islami

Menciptakan generasi Islami dimaksudkan bahwa anak-anak yang terlahir dari pasangan yang sama-sama berprinsip karena mencari keberkahan dari pernikahan dan menjalankan syariat agama Islam akan muncul anak-anak yang cinta terhadap agamanya.

Proses atau tahapan yang dilalui dalam *ta'aruf* menunjukkan adanya dua konsep. Antara lain:

(1) Lembaga *Ta'aruf* (MCAA)

Rumah *Ta'aruf* Majelis Calon Ayah Amanah (MCAA) sendiri sebagai lembaga *ta'aruf* tidak menerapkan sistem yang bersifat kaku atau ketat bagi para calon pasangan. Semua kalangan muda muslim bisa secara bebas dan umum untuk bergabung dengan MCAA, bahkan untuk proses *ta'aruf* pun difasilitasi sampai pernikahan. Proses *ta'aruf* dapat terlaksana dengan sebelumnya telah mengikuti program kajian atau kuliah selama minimal delapan kali dari sebanyak enam belas sampai dua puluh kali kajian atau pertemuan di setiap angkatan berlangsung untuk mendapatkan sertifikat pengantar proposal *ta'aruf* dan membayar administrasi sesuai dengan ketentuan dengan tidak memaksa atau sifat pembayaran sangat fleksibel. Proses pengajuan dan penukaran dapat dilakukan dengan sebelumnya telah dipilihkan oleh pengasuh MCAA Abi Haromain dan Umi Fatonah. Ketika sudah dipertemukan kedua proposal

laki-laki dan perempuan barulah dibuatkan *group whatsapp* untuk dilakukan proses *ta'aruf* dengan dibersamai oleh Abi dan Umi di dalam *group* tersebut. Selanjutnya, setelah deal maka dilakukan ke proses *nadhhor* atau bertemu secara langsung melihat bagian tubuh yang sesuai dengan syariat untuk dilihat di rumah pengasuh MCAA yaitu Abi dan Umi. *Nadhhor* sudah selesai dan ada kecocokan diantara keduanya dilanjutkan khitbah pihak laki-laki mendatangi ke pihak perempuan, apabila pihak keluarga sudah sama-sama setuju baru ditentukan tanggal akad yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah menikah lembaga *ta'aruf* MCAA memberikan fasilitas bagi pasangan alumni yaitu Madrasah Diniyah untuk meningkatkan keilmuan para pasangan muslim baik dalam membina keluarganya maupun keilmuan di bidang lainnya seperti tahsin atau belajar membaca Al-quran yang benar, aqidah dan akhlak yang sesuai dengan syariat dan lain sebagainya.

(2) Non-Lembaga *Ta'aruf* (Guru Ngaji)

Dengan melalui non-lembaga *ta'aruf* atau hanya sekedar melalui orang yang dianggap dapat memerantarai jalannya *ta'aruf* seperti guru ngaji tetap dapat berlangsung sesuai dengan kehendak yang bersangkutan. Adapun prosesnya yang dilalui yaitu menanya dan meminta kepada guru ngaji kalau siap untuk menikah dengan cara *ta'aruf* baik meminta dengan yang sudah kenal maupun belum kenal sekalipun calon yang diinginkan. Proposal tetap ada dan sebagai gambaran awal dalam penukaran dari kedua belah pihak. Ketika masa proposal sudah dipertemukan oleh guru ngaji masing-masing, proses *ta'aruf* berlangsung dengan melalui *group whatsapp* dan dibersamai oleh masing-masing guru ngaji baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Proses *ta'aruf* di *group whatsapp* selesai selanjutnya untuk melakukan nadhor atau melihat secara langsung calon pasangannya, hingga proses khitbah dan penentuan tanggal akad nikah telah disepakati oleh kedua belah pihak berhasil.

Pada kenyataanya baik melalui lembaga *ta'aruf* dan tanpa lembaga *ta'aruf* menunjukkan adanya kesamaan dalam prosesnya hanya saja dengan melalui lembaga teknisnya harus mengikuti kuliah pranikah dan setelah menikah mendapatkan fasilitas dinniyah dalam meningkatkan keilmuan pasangan muslim. Sedangkan dengan guru ngaji bisa secara bebas dan tidak tidak begitu mengikat.

Pasangan muslim yang sudah menikah dengan melalui *ta'aruf* tentu mengalami masa-masa sulit dalam penyesuaian. Penyesuaian dilakukan sebagai cara untuk saling mengenal sepanjang hayat. Ada dua penyesuaian yang dilakukan oleh pasangan muslim, antara lain:

(1) Penyesuaian Kondisi Finansial dan Ekonomi

Kondisi finansial berkaitan dengan pekerjaan yang ditekuni oleh pasangan muslim. Pekerjaan berkaitan dengan keuangan dalam membina rumah tangga, adapun pekerjaan yang ditekuni oleh pasangan muslim ini seperti wiraswasta, pedagang, karyawan swasta, *onlineshop*, relawan ACT

Yogyakarta dan lain sebagainya. Perihal pekerjaan menjadi pertimbangan dalam *ta'aruf* hingga menikah karena menganggap bahwa uang itu penting. Sesuai dengan penilitan relevan yang membahas terkait dengan penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah dengan cara *ta'aruf* pada komunitas pengajian X di Semarang menunjukkan bahwa penyesuaian keuangan memiliki persiapan yang terbataas untuk menuju perkawinan terutama persiapan secara finansial disebabkan oleh kondisi suami yang belum memiliki penghasilan yang mapan sehingga perlu untuk melakukan penyesuaian finansial atau keuangan (Puspitasari, 2015: 106).

(2) Penyesuaian Karakter dan Suku Budaya

Penyesuaian karakter diakibatkan oleh kesenjangan budaya yang berbeda seperti suku Sunda menikah dengan suku Jawa, bahkan pasangan yang berbeda daerah seperti Jawa dan Palembang, Jawa dan Lombok, dan Jawa dan Bangka Belitung. Karakter memang sudah dibawa sejak lahir dan

dilatarbelakangi oleh budaya yang diterima dan dipelajari di lingkungan tempat tinggal. Penyesuaian budaya yang berbeda menjadi suatu permasalahan dalam hubungan di awal pernikahan, bahkan dialami hampir seluruh pasangan muslim seperti logat berbicara maupun tingkah laku.

Perkembangan *ta'aruf* saat ini tentunya dari segi penerapannya sudah tidak lagi sama pada masa Nabi, hanya saja cara yang ada pada masa Nabi tetap di adopsi sebagai pedoman yang mutlak. Adanya penerapan *ta'aruf* yang dilakukan oleh umat muslim jaman dahulu salah satunya yang tergabung dalam gerakan tarbiyah sebagai bentuk peradaban dan tujuannya untuk mendakwahkan ilmu Islam di suatu wilayah tertentu yang belum paham tentang agama Islam. Tarbiyah sendiri berarti pembinaan dalam sebuah jamaah untuk meluluskan individu muslim dalam fase pembentukan dan mempersiapkan unsur asasi dalam perubahan seperti individu muslim teladan yang dengan keberadaannya akan membuahkan

keluarga muslim dan menjadi masyarakat Islam (Budi, 2008:27).

Bedanya dengan penerapan media *ta'aruf* saat ini adalah sebagai proses menuju pernikahan yang baik dan terjaga dalam hubungannya dengan tidak dilatarbelakangi oleh golongan atau kelompok yang mengatasnamakan agama islam tertentu tetapi secara umum dan bebas dapat diikuti dari berbagai macam kalangan. Hal ini lah yang menjadikan bahwa pengaplikasian teori fenomenologi agama yang menguji kebenaran pemahaman atas perilaku seseorang atas dasar keyakinan agama yang dianutnya seperti penerapan *ta'aruf* dalam menuju pernikahan yang dilakukan oleh kalangan umat Islam bahwa hal tersebut adanya keyakinan untuk mengikuti apa yang telah menjadi syariat agama islam. Dalam segi sosiologis bahwa hal tersebut disamakan dengan layaknya percintaan yang dilakukan oleh mereka yang berpacaran atas dasar cinta yang ingin dicurahkan untuk menuju pernikahan yang sah meskipun dengan teknis atau mekanisme yang berbeda.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Ta'aruf adalah suatu tata cara yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dalam menuju pernikahan dengan didasari oleh syariat ajaran agama Islam dengan tujuan untuk saling mengenal kriteria pasangan dengan batasan-batasan yang sesuai dengan koridor Islam. Alasan kalangan pasangan muslim memilih media *ta'aruf* di Yogyakarta, diantaranya adalah pertama lingkungan keagamaan pasangan muslim sebagai proses belajar dan paham tentang *ta'aruf* berawal dari organisasi Islam kampus, halaqoh atau liqo dan kajian Keislaman yang menguatkan untuk pemilihan media *ta'aruf*. Kedua sesuai dengan syariat agama Islam dalam menuju pernikahan pasangan muslim memiliki dalil yang menguatkan seperti apa yang ada di dalam Al-quran dan Hadits sebagai petunjuk untuk diikuti. Ketiga menciptakan generasi Islami sebagai bentuk harapan bagi pasangan muslim di Yogyakarta bahwa anak yang lahir dari pernikahan *ta'aruf* akan mampu menjadi penerus risalah

dakwah Rasulullah di lingkungan sekitarnya.

Proses atau tahapan yang dilalui oleh pasangan muslim yang menikah dengan melalui media *ta'aruf* dibedakan menjadi dua yaitu melalui lembaga resmi *ta'aruf* dan melalui non-lembaga resmi *ta'aruf*.

Dengan melalui lembaga *ta'aruf* yaitu Rumah *Ta'aruf* Majelis Calon Ayah Amanah (MCAA) yang dilakukan oleh pasangan muslim berawal dari kajian atau kuliah untuk memahami media *ta'aruf*, baru kemudian proses pencarian proposal yang sesuai untuk dilaksanakan *ta'aruf* dalam *group WhatsApp*, kemudian *nadhhor* untuk mempertemukan keduanya, menentukan tanggal khitbah dan tentunya untuk mensegerakan akad pernikahan, serta pasca menikah ada pembinaan bagi pasangan muslim dalam meningkatkan keilmuannya seperti aqidah, akhlak, fiqih, tahsin, dan lain sebagainya yang disebut dengan madrasah dinniyah. Selanjutnya melalui non-lembaga *ta'aruf* proses awal dimulai dengan halaqoh atau liqo yang dilakukan oleh pasangan muslim kepada guru

ngaji sehingga memiliki kedekatan personal kepada guru ngaji, kemudian meminta kepada guru ngaji untuk mencari jodoh dengan sesuai kriteria dan difasilitasi dalam proses *ta'aruf* dari pencocokan proposal, *ta'aruf*, *nadhhor*, khitbah hingga menikah.

Perkembangan *ta'aruf* di Yogyakarta semakin berkembang pesat dengan banyaknya bermunculan lembaga *ta'aruf* yang memberikan fasilitas kepada kalangan muda muslim yang ingin mensegerakan menikah. Fenomena kaitannya dengan agama yaitu dalam praktik keagamaan Islam yang dilakukan oleh golongan atau komunitas dalam praktik penerapan media *ta'aruf* sebagai menuju pernikahan yang mulai diikuti oleh kalangan muslim di Yogyakarta. Salah satunya adalah lembaga rumah *ta'aruf* MCAA dimana para jamaahnya sangat banyak dan tujuannya untuk mempersiapkan ilmu yang matang mengenai *ta'aruf*, hingga melakukan *ta'aruf* yang difasilitasi oleh lembaga tersebut dan mulai banyak yang mengikuti kesana.

Saran

Untuk kalangan pasangan muslim yang menikah dengan media *ta'aruf*, pemahaman dalam menuju pernikahan dengan cara Islami adalah sudah ada ketika diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam kaitannya dengan pernikahan. Oleh karena itu, dalam lingkungan sosial setiap individu maupun kelompok umat muslim yang sudah menerapkan media *ta'aruf* untuk mendakwahkan kepada semua kalangan untuk dapat mengikuti prosesnya karena belum banyak diketahui oleh kalangan muslim lainnya. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak sekali kekurangan baik dalam penulisan, penyajian data dan lain sebagainya. Namun, penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap suatu hal, dan dapat menjadi kontribusi bagi dunia pendidikan dalam meneliti tentang praktik keagamaan dalam keberagaman agama dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barraq, Abduh. (2011). *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*. Bandung: Pustaka Oasis.
- Al Bayan. (2010). *Shahih Bukhari Muslim*. Bandung: Jabal.
- Ardhianita, I., & Andayani, B. (2005). Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Berpacaran dan Tidak Berpacaran. *Jurnal Psikologi*, 32(2): 101-111.
- Budi, Habib N. S., (2008). *Proses Perjodohan Kalangan Aktivistis Halaqah Tarbiyah di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Propinsi DIY*. Skripsi S1. Tidak Diterbitkan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Colpe, C. & Lease, G. (1994). The Science of Religion, the History of Religion, the Phenomenology of Religion. *Berghahn Books*. 20(3): 403-411.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah AL-Qur'an bekerjasama CV Darus Sunnah. 2012.
- Dhavamony, M. (1995). *Fenomenologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Geertz, Clifford. (2013). *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan*

- Jawa. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Manjorang, Aditya P. & Aditya, Intan. (2015). *The Law Of Love: ukum Seputar Pranikah, Pernikahan dan Perceraian di Indonesia*. Jakarta : Visimedia.
- Nisa, Eva F. (2011). Marriage and Divorse for the Sake of Religion: The Marital Life of "Cadari" in Indonesia. *Asian Journal of Social Sciense*. Vol. 39(6): 797-820.
- Pusparini, Ari. (2012). *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala*. Yogyakarta : Pro-U Media.
- Puspitasari, Ratna Sri. (2015). *Penyesuaian Perkwaninan pada Pasangan yang Menikah dengan Cara Ta'aruf (Studi Kasus Komunitas Pengajian X yang Taat pada Ototritas Murobbi dengan Istri Lebih Tua dari Suami)*. Skripsi S1. Tidak Diterbitkan. Universitas Negeri Semarang.
- Rakhmawati, fariza Yuniar. (2013). *Self Disclosure dalam Taaruf Pranikah Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*. *Jurnal Komunikasi*. 2(1) : 11-21.
- Restia, Rini. (2015). *Opini Mahasiswa Terhadap Pernikahan Melalui Ta'aruf Dilingkungan UIN Suska Riau*. *Jom Fisip*. 2(2): 1-13.
- Ritzer, George & Smart, Barry. (2011). *Handbook Teori Sosial*. Jakarta: Nusa Media.
- Rusli. (2008). Pendekatan Fenomenologi Dalam Studi Agama: Konsep, Kritik dan Aplikasi. *Jurnal Islamica*. 2(2): 141-153
- Takariawan, C. (2010). *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Thobroni, M. & Munir, Aliyah A. (2010). *Meraih Berkah dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Santrock, J. W. (2011). *Life-Span Development Thirteenth Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Turner, Bryan S. (2013). *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Putaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Watiniyah, Ibnu. & Ali, Ummu. (2015). *Hadiah Pernikahan Terindah Menuju sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Bogor: Kaysa Media.